



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir sumber agung, 11 November 1982, umur 38, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, sumber agung, 19 Agustus 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan

Orang Tua Calon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor

Halaman 1 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 10 Maret 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **XXX**, lahir pada 25 Desember 2003 (17 Tahun 3 Bulan), agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Kediaman di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang Bernama **XXX**, lahir pada tanggal 15 Oktober 1997 (umur 23 Tahun 5 Bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pedagang, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Penjam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor **XXX** Tanggal 04 Maret 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** dengan alasan **XXX** masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan seorang Laki-Laki, **XXX** sudah saling mengenal selama 1 (satu) Tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa **XXX** adalah seorang muallaf yang mana sekarang memeluk agama islam, berdasarkan surat keterangan dari Kantor Uruan Agama Kecamatan Babulu tanggal 01 maret 2021;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut **sangat mendesak untuk segera dilaksanakan** karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon, **XXX** berstatus Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga begitu pula calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama **XXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi perkawinan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya: (1) tentang kesehatan, Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Anak juga lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Bahkan keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam perkawinan usia muda; (2) tentang pendidikan formal yang akan terputus setelah perkawinan;

Halaman 3 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) tentang ekonomi, anak ke depan harus mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua; (4) tentang kehidupan sosial, anak akan menjadi seorang istri dan ibu yang secara tidak langsung menggugurkan hak-haknya sebagai anak; (5) tentang pengasuhan anak, anak ke depan akan menjadi seorang ibu; (6) tentang kemungkinan adanya konflik keluarga, usia anak cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perkawinan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan Anak tersebut dengan Calon dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menanggung atas ekonomi di keluarga adalah Pemohon I;
- Bahwa selain masalah perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berdiskusi dan memutuskan hal penting dengan anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berselisih tengkar di depan anak;
- Bahwa anak tidak pernah melakukan kesalahan berat yang memerlukan hukuman;
- Bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II, wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah suatu hal yang penting, namun hanya mampu membujuk Anak beberapa kali selama 2 bulan sebelum anak benar-benar berhenti sekolah saat itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memberikan pendidikan seks kepada anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengenal Calon dan Orang Tua Calon setelah diperkenalkan oleh anak sejak 1 tahun lalu, ketika Calon sering main

Halaman 4 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah. Saat itu Calon masih beragama Kristen, Pemohon I dan Pemohon II tidak terlalu memikirkan perbedaan agama tersebut, hanya berpikir bahwa Calon adalah jodoh dari Anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan Anak dengan Calon sudah sampai pada pacaran selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari Anak sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai anak dewasa, bagaimana pun hasil permohonan ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Orang Tua Calon yang bernama XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 Juli 1960, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanggung jawab atas ekonomi di keluarga adalah Kepala Keluarga dalam domisili mereka (XXX) dan Orang Tua Calon sendiri;
- Bahwa selain masalah perkawinan, Orang Tua Calon tidak pernah berdiskusi dan memutuskan hal penting dengan anak;
- Bahwa Orang Tua Calon tidak pernah berselisih tengkar di depan anak;
- Bahwa anak tidak pernah melakukan kesalahan berat yang perlu dihukum;
- Bahwa bagi Orang Tua Calon, wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah penting, namun tidak sanggup membujuk anaknya untuk terus melanjutkan jenjang pendidikan setelah SMP;
- Bahwa Orang Tua Calon tidak pernah memberikan pendidikan seks kepada anak;
- Bahwa Orang Tua Calon mengenal Pemohon I, Pemohon II dan Anak setelah diperkenalkan oleh anak sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa hubungan anak dengan calon sudah sampai pada pacaran selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari Orang Tua Calon;
- Bahwa Orang Tua Calon bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai Anak dewasa;

Halaman 5 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu pula, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Calon yang bernama XXX, yang lahir pada 15 Oktober 1997 dan berusia 23 tahun 7 bulan, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bagi Calon, sosok ideal keluarga harmonis adalah keluarga dari XXX;
- Bahwa bagi Calon, beban tanggung jawab dalam sosok tersebut ada pada Ayah, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Calon, di keluarga asal tidak pernah ada diskusi untuk memutuskan masa depan selain perkawinan ini;
- Bahwa bagi Calon, di keluarga asal tidak pernah terjadi selisih tengkar, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Calon, di keluarga asalnya, Calon pernah melakukan kesalahan berat berupa pulang larut malam, yang menyebabkan Calon dimarahi Orang Tua sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa bagi Calon, di keluarga asal maupun di keluarga XXX memandang wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah hal yang penting, namun keduanya tidak dapat memenuhi hal itu;
- Bahwa Calon di usia sebelum 19 (sembilan belas) tahun, seharusnya seorang anak masih sekolah, yang seharusnya memang demikian, kalau perlu sampai kuliah;
- Bahwa Calon sehari-harinya bekerja, sebagai pedagang sayur di pasar Btu Kajang dan Waru, hal ini sudah berjalan sejak 6 (enam) tahun lalu, dengan penghasilan sekitar 5 (lima) juta per bulan;
- Bahwa Calon memandang hidup untuk keluarga;
- Bahwa Calon merupakan seorang mualaf yang baru mengucapkan syahadat tanggal 1 Maret 2021 lalu; Calon belum pernah mendapatkan bimbingan apa pun dan dari siapa pun terkait agama Islam; belum pernah salat; belum pernah mandi besar; tidak mengetahui apa pun tentang bersuci; tidak tahu apa pun tentang rukun Islam dan belum hafal surah Alfatihah;

Halaman 6 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon mengenal Anak sejak satu tahun lalu melalui acara kumpul-kumpul anak muda di rumah Anak; dan hubungan Calon dengan Anak sudah sampai dengan pacaran selama 3 (tiga) bulan terakhir, biasanya 4 kali seminggu Calon menemui Anak di rumahnya, pada sore hari selepas mendagangkan sayur;
- Bahwa Calon menyukai Anak dan yakin ingin menjalin perkawinan dengannya karena anak rajin, meskipun berbeda usia 6 tahun;
- Bahwa Calon tidak mengetahui kekurangan Anak, dan Calon akan dengan ikhlas menerima dan menyesuaikan diri dengan kekurangan tersebut;
- Bahwa Calon mengetahui seks dari pergaulan bebas dengan teman-teman dan handphone;
- Bahwa bagi Calon, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Calon berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam; dan Calon masih merokok, dan ada keinginan untuk berhenti satu bulan ke depan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Anak yang bernama XXX, yang lahir pada 25 Maret 2003 dan berusia 17 tahun, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bagi Anak, sosok ideal keluarga harmonis adalah keluarga Ayah;
- Bahwa bagi Anak, beban tanggung jawab dalam sosok tersebut ada pada Ayah, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Anak, tidak pernah ada diskusi untuk memutuskan masa depan dalam sosok tersebut;
- Bahwa bagi Anak, dalam sosok tersebut pernah terjadi selisih tengkar namun dalam batas wajar, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Anak, dalam sosok tersebut pernah menyikapi kesalahan berat yang dilakukan oleh anak dengan dimarahi saja tanpa ada hukuman fisik, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Anak, dalam sosok tersebut wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah hal yang penting, namun Anak tidak melanjutkan pendidikan karena Anak tidak mau;

Halaman 7 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak di usia sebelum 19 (sembilan belas) tahun seharusnya masih sekolah, yang seharusnya memang demikian, namun anak hanya ingin menikah saja;
- Bahwa Anak sehari-harinya membantu orang tua di rumah berdagang sayur;
- Bahwa Anak memandang hidup untuk bekeluarga;
- Bahwa Anak dalam menjalankan salat wajib masih bolong-bolong, khususnya di waktu salat subuh, dalam satu minggu terkadang tidak salat subuh 4 kali karena bergadang atau main handphone sampai larut malam;
- Bahwa Anak mengenal Calon sejak 1 (satu) tahun lalu melalui acara kumpul-kumpul, saat itu Calon datang dengan kakak sepupu dari Anak; dan hubungan Anak dengan Calon sudah sampai dengan pacaran kurang lebih 1 (satu) bulan, sejak Calon datang dengan orang tuanya ke rumah, saat ingin membicarakan perkawinan. Tetapi, saat itu Calon masih beragama Kristen;
- Bahwa Anak menyukai Calon dan yakin ingin menjalin perkawinan dengannya karena alasan yang tidak dapat dideskripsikan oleh Anak ('pokoknya suka saja'), meskipun berbeda usia 6 tahun;
- Bahwa bagi Anak, Calon tidak memiliki kekurangan apa pun;
- Bahwa Anak mengetahui seks dari teman-teman dan video;
- Bahwa bagi Anak, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Anak berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam, meskipun Calon adalah seorang mualaf;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No : XXX tanggal 18 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No: XXX tanggal 18 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXX dengan No: 6409930208070224 tanggal 08 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan dipindai pada tanggal 18 Maret 2021 dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX Nomor 65/16/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P4)** dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No : 6409036512030003 tanggal 08 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.5)** dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXX, No : XXX tanggal 11 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.6)** dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah a.n. XXX, No : XXX tanggal 17 Juni 2017 dari Sekolah Dasar Negeri 003 Babulu, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.7)** dan diparaf;
8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXX tanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu,

Halaman 9 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda **(P.8)** dan diparaf;

9. Asli Surat Keterangan No. XXX tanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cahaya Bunda Balikpapan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda **(P.9)** dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No : XXX tanggal 15 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.10)** dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No : XXX tanggal 18 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.11)** dan diparaf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXX dengan No : XXX tanggal 02 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan dipindai pada tanggal 18 Maret 2021 dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.12)** dan diparaf;
13. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXX, No : XXX tanggal 22 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.13)** dan diparaf;
14. Fotokopi Ijazah a.n. XXX, No : XXX tanggal 14 Juni 2014 dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.14)** dan diparaf;

Halaman 10 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan a.n. XXX tentang memeluk Agama Islam, tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.15)** dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Pemohon II kenal para Pemohon I, Pemohon II dan anaknya yang bernama XXX, serta Kenal keluarga Calon bernama XXX sejak 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan perkawinan Anak dan Calon, tetapi Anak berumur 17 tahun dan belum mencapai usia 19 tahun, yang sempat didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dan ditolak karena kurang umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak dengan Calon sudah sampai mana, namun sejak Saksi mengenal Calon, Ia sudah berpacaran dengan Anak sampai sekarang;
- Bahwa Calon mengaku kepada saksi masih berstatus jejaka dan Anak masih berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak dengan Calon tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan, dan saksi mengetahui bahwa Calon saat ini beragama Islam;
- Bahwa tidak ada laki-laki yang meminang Anak;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengetahui keinginan mereka untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka;

Halaman 11 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



- Bahwa Saksi biasa berkunjung ke kediaman Anak dalam 2 (dua) minggu satu kali, dan Saksi biasanya melihat anak sedang masak, dan bantu-bantu pekerjaan rumah. Sedangkan keadaan orang tuanya, saksi tidak pernah melihat Pemohon I atau pun Pemohon II memarahi Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Calon atau pun orang tuanya;

2. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan anaknya, XXX, serta mengenal keluarga Calon bernama XXX sejak 2 (dua) bulan lalu karena sering berkunjung ke kediaman Pemohon I dan Pemohon II; saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dan ditolak karena umur Anak tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa mereka punya hubungan yang erat sampai dengan pacaran, yang diketahui saksi sudah berjalan sejak 2 (dua) bulan itu;
- Bahwa Calon mengaku berstatus jejaka dan Anak berstatus perawan;
- Bahwa Anak dengan Calon bukan mahram atau pun saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak tidak dalam pinangan siapa pun;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui, tidak ada yang keberatan ataupun paksaan;
- Bahwa Anak memiliki keseharian masak, cuci piring dan bantu-bantu di rumah. Sedangkan orang tuanya tidak pernah terlihat menghukum ataupun membentak Anak;

Halaman 12 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian dari Calon dan Orang Tuanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, pengasuhan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon sebagaimana

Halaman 13 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak yang bernama XXX, yang masih berumur 17 tahun ingin melangsungkan perkawinan dengan Calon yang bernama XXX;
2. Bahwa, karena belum mencapai usia 19 tahun, maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa, Anak dan Calon telah menjalin hubungan sampai pada pacaran selama 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan angka (1) angka (2) dan angka (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim

Halaman 14 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal. di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya atau pun sesuai dengan data pindai dalam jaringan; masing-masing alat bukti termasuk bukti P.8 dan P.9 telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, berupa fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II; fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II; fotokopi KTP, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama XXX merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus

Halaman 15 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Anak merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, masih berusia 17 tahun, belum mencapai usia 19 tahun dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, merupakan akta otentik, yang secara materiil memberikan bukti bahwa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Anak yang bernama XXX dan Calon yang bernama XXX BIN XXX telah ditolak oleh KUA setempat, oleh karena ada calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, berupa surat keterangan Yayasan Cahaya Bunda Balikpapan, merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Anak dalam kondisi sehat secara psikis dan siap untuk menikah, namun memiliki beberapa catatan hasil analisa sebagai seorang yang lebih menarik diri dan menyukai kesendirian, serta perlu bimbingan dan arahan dari calon jika sudah menikah; namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 dan P.11 berupa fotokopi KTP atas nama XXX dan XXX, yang masing-masing merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa XXX DAN XXX bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 dan P.14 berupa fotokopi KK a.n. XXX, dan ijazah dengan nama XXX, merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti Calon berdomisili di alamat yang sama dengan XXX, serta XXX pula yang menjadi kepala keluarga di domisili tersebut; dan terbukti pula bahwa Calon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 berupa fotokopi akta kelahiran dengan nama XXX merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Calon adalah anak kandung dari XXX, berusia 23 tahun 7 bulan;

Halaman 16 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15, berupa surat pernyataan memeluk Agama Islam a.n. XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, merupakan akta otentik, yang secara materiil membuktikan bahwa Calon dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menyatakan memeluk Agama Islam per tanggal 1 Maret 2021 dengan tetap bernama XXX;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil permohonan tentang status dan hubungan Anak dan Calon; ada tidaknya halangan perkawinan; ada tidaknya orang yang sedang meminang Anak; serta perilaku Anak, Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon, serta

Halaman 17 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II memiliki pola asuh yang permisif;
2. Bahwa dalam keluarga Orang Tua Calon memiliki pola asuh yang permisif;
3. Bahwa Calon adalah seorang mualaf yang memiliki konsep diri 'Self-Concept' negatif-baik;
4. Bahwa Anak memiliki konsep diri 'Self-Concept' negatif-baik;
5. Bahwa Anak yang bernama XXX berumur 17 tahun, telah menjalin hubungan dengan Calon yang bernama XXX berusia 23 tahun 7 bulan;
6. Bahwa, hubungan Anak dengan Calon tersebut sudah sampai pada pacaran 2 (dua) minggu terakhir;
7. Bahwa, Anak sudah mendaftarkan maksud perkawinannya dengan Calon tersebut pada KUA setempat, namun ditolak dengan alasan belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa, Anak berstatus perawan dan Calon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
9. Bahwa Anak tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

Halaman 18 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus ditetapkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tingkatan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak yang ada pada Orang Tua, perlu diketahui pola asuh yang diterapkan masing-masing dalam keluarga, baik Orang Tua Anak maupun Orang Tua Calon, karena orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Seperti petunjuk Rasulullah SAW dalam kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 7 Halaman 26 Hadis ke-5188, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ،
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْحِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

Artinya: Setiap engkau adalah pemelihara, dan setiap engkau bertanggung jawab (atas pemeliharaannya)... Seorang laki-laki juga pemelihara dalam keluarganya, ia (harus) bertanggung jawab (terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya). Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah

Halaman 19 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, ia (harus) bertanggung jawab (terhadap apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharannya).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keluarga Pemohon I dan Pemohon II memiliki pola asuh disiplin yang Permisif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Anak, Elizabeth B. Hurlock dalam buku *Child Development*, Edisi ke-5 Halaman 387, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

Permissive Disciplinary Techniques. Permissive discipline is really little or no discipline. It does not usually guide the child into socially approved patterns of behavior and does not employ punishment. Some parents and teachers, mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to grope through situations too difficult for him to cope with alone with no guidance or control.

Artinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya sedikit atau tidak ada disiplin. Ini biasanya tidak membimbing anak ke dalam pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menerapkan hukuman. Beberapa orang tua dan guru, salah mengira permisif sebagai laissez faire 'membiarkan anak meraba-raba melalui situasi yang terlalu sulit baginya untuk diatasi sendirian tanpa bimbingan atau kendali'.

Sehingga, berdasarkan pola asuh permisif tersebut, Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku Orang Tua Anak dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Normal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keluarga Orang Tua Calon memiliki pola asuh disiplin yang Permisif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Anak, Elizabeth B. Hurlock dalam buku *Child Development*, Edisi ke-5 Halaman 387, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

Permissive Disciplinary Techniques. Permissive discipline is really little or no discipline. It does not usually guide the child into socially approved patterns of behavior and does not employ punishment. Some parents and teachers, mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to grope through situations too difficult for him to cope with alone with no guidance or control.

Halaman 20 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya sedikit atau tidak ada disiplin. Ini biasanya tidak membimbing anak ke dalam pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menerapkan hukuman. Beberapa orang tua dan guru, salah mengira permisif sebagai laissez faire' membiarkan anak meraba-raba melalui situasi yang terlalu sulit baginya untuk diatasi sendirian tanpa bimbingan atau kendali'.

Sehingga, berdasarkan pola asuh permisif tersebut, Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Orang Tua Calon dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Normal;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tingkatan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak, baik pada diri pribadi Calon atau pun Anak, perlu diketahui konsep diri dari masing-masing untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kesadaran Calon dan Anak dalam permohonan dispensasi kawin ini. Seperti petunjuk Rasulullah dalam kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* Juz 3 Halaman 432 Hadis ke-2007, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut

لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطَّئُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

Artinya: Janganlah kalian menjadi orang tidak berpendirian, yang mengatakan 'jika orang-orang berbuat baik, kami juga berbuat baik, jika mereka berbuat zalim, kami juga berbuat zalim.' Tetapi kuatkanlah pendirian kalian, jika orang-orang berbuat baik, berbuat baiklah, jika mereka berbuat zalim, jangan kalian berbuat zalim.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Calon memiliki *Self-Concept* yang negatif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Humanistik, Carl R. Rogers dalam buku *Psychotherapy and Personality Change; Co-Ordinated Research Studies In The Client-Centered Approach*, Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:



A negatively described aspect of the individual's private world — a depreciative self-sort, a high discrepancy between self and ideal, or a perception of one's behavior as immature. --- It indicates stress, tension, maladjustment, etc., within the individual, and this meaning tends to be definitely corroborated by evidence external to the person's frame of reference.

Artinya: Aspek yang dideskripsikan secara negatif dari dunia pribadi individu - semacam depresiasi diri, ketidaksesuaian yang tinggi antara diri dan ideal, atau persepsi tentang perilaku seseorang sebagai diri yang tidak dewasa. --- Ini menunjukkan stres, ketegangan, ketidaksesuaian, dll., dalam diri individu, dan kondisi ini cenderung dikuatkan oleh bukti (faktor) eksternal yang menjadi acuan orang tersebut.

Sehingga, berdasarkan *Self-Concept* yang negatif tersebut, Calon tidak memiliki kesadaran tinggi atas dirinya, namun *Self-Concept* yang negatif tersebut masih dalam batas kepribadian yang baik, dan dengannya Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Calon dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Normal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Anak memiliki *Self-Concept* yang negatif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Humanistik, Carl R. Rogers dalam buku *Psychotherapy and Personality Change; Co-Ordinated Research Studies In The Client-Centered Approach*, Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

A negatively described aspect of the individual's private world — a depreciative self-sort, a high discrepancy between self and ideal, or a perception of one's behavior as immature. --- It indicates stress, tension, maladjustment, etc., within the individual, and this meaning tends to be definitely corroborated by evidence external to the person's frame of reference.

Artinya: Aspek yang dideskripsikan secara negatif dari dunia pribadi individu - semacam depresiasi diri, ketidaksesuaian yang tinggi antara diri dan ideal, atau persepsi tentang perilaku seseorang sebagai diri yang tidak dewasa. --- Ini menunjukkan stres, ketegangan, ketidaksesuaian, dll., dalam diri individu,



dan kondisi ini cenderung dikuatkan oleh bukti (faktor) eksternal yang menjadi acuan orang tersebut.

Sehingga, berdasarkan *Self-Concept* yang negatif tersebut, Anak tidak memiliki kesadaran tinggi atas dirinya, namun *Self-Concept* yang negatif tersebut masih dalam batas kepribadian yang baik, dan dengannya Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Calon dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Normal;

Menimbang, bahwa seorang non-muslim yang memeluk agama Islam diberikan hidayah yang nyata dan hadiah diampuninya dosa lampau mereka, sebagaimana Kalam-Nya dalam Surat Al-Anfal ayat 38 berikut:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu"

Kendatipun demikian, berdasarkan fakta di persidangan, kondisi Calon sebagai mualaf masih **sangat membutuhkan bimbingan dalam beragama Islam**. Sedang kondisi Anak pun masih membutuhkan bimbingan, baik untuk melangsungkan perkawinan atau pun dalam menjalankan ritual agamanya. Hal mana, dalam perkara *a quo*, rencana perkawinan yang telah direncanakan antara Calon dan Anak ini berpotensi menimbulkan '*madharat*', terlebih bagi agama Anak. Sehingga, berdasarkan kaidah fikih yang dikutip Muhammad Sidqi bin Ahmad Ali Burnu dalam kitab *al-Wajiz fi Idâh al Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, halaman 256, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini, sebagaimana berikut:

الصَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "kemadharatan itu harus dicegah semampunya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pola asuh dari masing-masing orang tua dan kepribadian dari Calon dan Anak di atas, alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun dalam dispensasi kawin tidak terdapat pada diri anak, sehingga tanpa bukti-bukti pendukung yang cukup, syarat penyimpangan



terhadap ketentuan umur tersebut tidak terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Anak dalam permohonan dispensasi kawin ini belum memenuhi alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun, maka **Anak tetap memiliki dua kewajiban**, sebagaimana Hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 9 Halaman 94-95 Hadis ke-7288, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

فَإِذَا تَهَيَّأْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَأَجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: "Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka jauhi dia. Bila aku perintahkan kamu suatu perkara maka tunaikanlah semampumu."

Pertama, kewajiban untuk menjauhi perbuatan mendekati zina, sebagaimana diperintahkan dalam Surat Al-Isra' ayat 32 berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk".

Kedua, oleh karena hakim menilai Anak sebagai kelompok orang yang belum mampu untuk kawin, maka Anak harus berpuasa untuk menekan syahwatnya, sebagaimana disampaikan juga oleh Rasulullah SAW hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 7 Halaman 3 Hadis ke-5065, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menjadi penekan syahwatnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Nur Triyono, S.H.I.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi

Halaman 25 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh **Zulfah,S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim,

Nur Triyono, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfah,S.H.I

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 26 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj